

Abstrak

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan antara lain Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Dengan demikian Pegawai Aparatur Sipil Negara yang adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat begitu penting kedudukan Aparatur Sipil Negara tersebut, Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara harus dilakukan pembinaan secara terus menerus, melalui suatu manajemen pengelolaan Pegawai yang disebut Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Pembinaan tersebut antara lain dilakukan melalui pemberian Kenaikan Pangkat Pilihan melalui penyesuaian ijasah.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian kepada Negara setelah melalui persyaratan tertentu. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai pendorong bagi PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianannya. Beberapa masalah substansial berkenaan dengan prima tidaknya pelayanan kenaikan pangkat PNS berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi unit-unit pengelola kepegawaian. Di lingkungan pemerintah kota Kupang pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pilihan melalui penyesuaian ijasah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijasah.

Kata Kunci : Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijasah